



TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTE OTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1545/PID.B/2012 PN. MEDAN. JO PUTUSAN NOMOR :39/PID/2013/PT.MEDAN.)

**Themis Simaremare
M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza**

(themissimaremare@yahoo.com)

ABSTRACT

Article 266th - first paragraph of the Criminal Code, about "people who were told to do". Case on 4th March, 2008 at Tulung Agung office, the witness, Eveline Sago bought land from Octo Berman Simanjuntak in Mandailing Natal, North Sumatra at price USD. 6,000,000,000. The High Court of Medan convict the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months confinement, specify the period of detention has been done by the defendant deducted entirely of imprisonment imposed, ordered defendant was arrested to jail break for eight months, and ordered the evidence to be returned to the Octo Berman Simanjuntak. This research also discuss about normative law (normative juridical). And the characteristic is perspective analysis with "statute" and "analytical" approaches to analysis the case. The results of this research contains : (a) The wearing of act (b) Fake letter and forged letters, (c) Using of subjective element (d) Actions (e) Objects (f) Authentic deed (g) the truth (h) cause harm (Article 263rd and 266th).

Keywords: Crime, Entering False Information, Authentic Deed

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).²

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsur-unsurnya yaitu: a. Barang siapa ; b Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ; c. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu : a. mereka yang melakukan, b. mereka yang menyuruh melakukan, dan c. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran ;
4. Pelakunya:
 - a. Mereka yang melakukan ;
 - b. Mereka yang menyuruh melakukan ;

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 11.

² *Ibid*, hal. 12.

c. . Mereka yang turut melakukan.

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya³.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris. Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang Notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh perundang-undangan kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dan Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik dalam proses Peradilan terkait Putusan Nomor 1545/Pid.B/2012 PN. Medan Jo Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.Medan ?
3. Apakah Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik pada putusan Nomor 1545/Pid.B/2012 PN. Medan Jo Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.Medan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik dalam proses peradilan dalam Putusan Nomor.1545/Pid.B/2012PN.Medan Jo Putusan Nomor.39/PID/2013/PT.Medan.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik pada putusan Nomor 1545/Pid.B/2012 PN. Medan Jo Putusan Nomor 39/PID/2013/PT.Medan.

2) Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan

³<http://alviprofd.r.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html> diakses pada hari selasa, tanggal 29 april 2014, jam 15.30

⁴ *Ibid*, hal. 20-21.

dalam hal mengetahui dan mempelajari tentang Analisis Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Para Penegak Hukum dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas tentang Perumusan Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dan Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik.

II. KERANGKA TEORI

1. Teori pembuktian

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa pembuktian termasuk salah satu pokok bahasan penting dalam hukum apapun termasuk hukum pidana. Perihal pembuktian dalam bidang hukum pidana Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau lebih dikenal dengan sebutan KUHAP. Beberapa ajaran teori penting terkait dengan pembuktian⁵ adalah sebagai berikut:

1. *Conviction in Time*

Teori ini mengajarkan bahwa suatu hal dapat dinyatakan terbukti hanya atas dasar keyakinan Hakim semata timbul dari hati nurani dan sifat bijaksananya tanpa terikat dengan alat-alat bukti.

2. *Conviction Raisonnee*

Berbeda dengan sistem *conviction in time* yang mengandalkan keyakinan hakim semata, absolut dan independen tanpa terikat oleh alat bukti atau alasan apapun, dalam *conviction raisonnee* keyakinan Hakim dalam memberikan putusan tetap dominan tetapi harus dilandasi oleh alasan-alasan yang logis atau diterima akal kenapa Hakim sampai pada pengambilan putusan dimaksud. Jadi tetap memprioritaskan keyakinan tetapi terbatasi oleh alasan-alasan logis

3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theori*)

Teori ini mengajarkan bahwa membuktikan sesuatu didasarkan semata-mata alat-alat pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa membuka ruang pada keyakinan Hakim. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam teori ini bersifat mengikat dan menentukan secara absolut serta independen dalam membuktikan kebenaran sesuatu.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theori*)

Sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim. Jadi alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang)

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : Berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya " *I...Use simple word "Liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*"⁶

⁵Beberapa literatur/ buku saling mempertukarkan istilah teori pembuktian atau sistem pembuktian. Andi Hamzah misalnya dalam bukunya *Pengantar Acara hukum pidana Indonesia* mempergunakan kata-kata sistem atau teori pembuktian

⁶ Romli Atmasasmita, " *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*", (Jakarta: Yayasan LBH,1998), hal

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik.

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷

Berdasarkan pengertian dan pemisahan pandangan tersebut berikut ini akan disebutkan pendapat para sarjana berdasarkan pandangan mereka masing-masing sehingga jelas letak perbedaannya yaitu :

1. Aliran Monistis

Menurut Simon, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Aliran Dualistis

Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif, *Strafbaarfeit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, selanjutnya menurut beliau bahwa menurut teori *Strafbaarfeit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli.⁸

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) diatas adalah :

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara:
 - a. Mengurangkan atau menambah isi akta.
 - b. Mengubah isi akta.
 - c. Mengubah tandatangan pada isi akta.Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.
2. Dalam penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :
 - a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.

⁷ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta) hal. 719

- b. Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan.
 - c. Yang dapat membebaskan daripada hutang.
 - d. Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.
3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang di palsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya. Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif.
4. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- 1) Unsur obyektif yaitu :
 - a. Perbuatan yaitu memakai.
 - b. Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat merugikan
- 2) Unsur subyektif dengan sengaja

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

- 1) Yang bersalah karena memalsukan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap:
 - a. Surat pembuktian resmi (akta otentik).
 - b. Surat utang atau tanda utang dari suatu negara atau sebagiannya atau dari lembaga hukum.
 - c. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan yayasan, perseroan atau maskapai.
 - d. Talon atau surat untung sero (deviden) atau surat bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada huruf b dan c atau tentang surat bukti yang dikeluarkan sebagai surat pengganti surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- 2) Di pidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur kejahatan pada ayat (1) adalah:⁹

1. Unsur-unsur obyektif yaitu:
 - a. Perbuatan itu membuat surat palsu dan memalsukan
 - b. Obyeknya yaitu surat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf "a" sampai dengan "e".
 - c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
2. Unsur subyektif yaitu: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Unsur-unsur kejahatan pada ayat (2) diatas adalah :

- 1) Unsur-unsur obyektif yaitu :
 - a. Perbuatan yaitu memakai
 - b. Obyeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
- 2) Unsur subyektif yaitu dengan sengaja.

Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sanksi menurut ketentuan pasal ini adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut.¹⁰

Ayat Ke- 1 mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur Objektif.
 - a. Perbuatan : menyuruh memasukkan.
Kata "menyuruh melakukan" seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP , orang yang disuruh melakukan itu haruslah merupakan orang yang tidak dapat

⁹Ibid. Hlm. 281

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* Hal. 86-92

diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Sedangkan perbuatannya “menyuruh mencantumkan” seperti yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP itu. Orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik itu tidaklah perlu harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Undang-undang menyatakan bahwa harus menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.

- b. Obyeknya: keterangan palsu
- c. Kedalam akta otentik

Akta otentik yang di buat oleh Notaris mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mencantumkan nama masing-masing para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum.

- d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
- e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian

Akta Notaris dan Kaitannya dengan Pemalsuan Akta

Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan “akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-Undang ini. Pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tunggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menerapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membuktikan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Membuktikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Putusan Nomor 1545/Pid.B/2012 PN. Mdn jo. Putusan Nomor 39/Pid/2013/Pt.Mdn

1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Jaksa Pengertian Jaksa

Jaksa (*officier van justitie*) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses Pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."¹¹

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diakses pada hari rabu, tanggal 2 juli 2014, jam 09.15 WIB

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :¹²

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.¹³

3. Fungsi Jaksa

Selanjutnya pengertian tentang "Penuntutan" diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu "Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan."¹⁴ Dalam melakukan fungsinya tersebut, berdasarkan Pasal 14 KUHAP Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.¹⁵

4. Fungsi Surat Dakwaan dalam Acara Pidana dalam Suatu Perkara Pidana

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan

¹² Lihat Undang-undang Nomor UU No. 16 Tahun 2004.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, diakses pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2014, jam. 19.00 WIB

¹⁴ Pasal 1 angka 7 KUHAP

¹⁵ Lihat pasal 14 KUHAP

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁶ Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, komulatif, alternatif maupun subsidair.¹⁷ Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.¹⁸

Fungsi surat dakwaan merupakan surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam penyelesaian proses perkara pidana dipersidangan, maka tugas dalam bidang penuntutan yang telah ditentukan oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diemban oleh jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Dalam pasal 14d KUHAP,¹⁹ penuntut umum mempunyai wewenang dalam membuat surat dakwaan, sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2b) KUHAP batal demi hukum. Hal itu dapat dilihat dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana yang telah berlaku di Indonesia.

C. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor. 1545/ PID. B/2012 PN. MDN. JO Putusan Nomor : 39/ PID / 2013 / PT. MDN dan Upaya Pembuktiannya.

1. Kasus Posisi

Kasus pada tanggal 04 Maret 2008 bertempat di kantor PT.Ulung Agung yang terletak di jalan Samanhudi No. 9 Medan, Saksi Eveline Sago (Anak Kandung terdakwa Ignasius Sago) membeli sebidang tanah seluas + 515 Ha dari saksi Octo Berman Simanjuntak yang terletak di /desa Sikapas, kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara Seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan Saksi Eveline Sago telah membayar secara bertahap sebesar 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar Eveline Sago pada bulan Agustus 2009, namun saksi Octo Berman Simanjuntak tidak mengakui uang 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan pelunasan pembayaran harga tanah melainkan untuk pembayaran pembelian tanah milik keluarga. Manaon Sabar Siahaan, jual beli tanah tersebut dibuat dalam surat perjanjian jual beli Ganti Rugi tanah tanggal 04 Maret 2008 dan alas hak yang dijual saksi Octo Berman Simanjuntak kepada Eveline Sago adalah akta jual beli yang dibuat dihadapan F. Zulkifli Nasution (Camat Muara Batang Gadis) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) eksemplar yang terdiri dari :

1. Tanah milik saksi Octo Berman Simanjuntak ;
2. Tanah milik saksi Elisabeth Treny Tambunan (isteri saksi Octo Berman Simanjuntak)
3. Tanah milik saksi Stephanie Aprilia Natasha Simanjuntak (anak saksi Octo Berman Simanjuntak) ;
4. Tanah milik Eldo Steven Markus Simanjuntak (anak dari Octo Berman Simanjuntak)
5. Tanah milik William Michael D Simanjuntak (anak saksi Octo berman Simanjuntak)

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Surat tuntutan Jaksa Penuntutan Umum adalah sebagai berikut: ²⁰

- i. Menyatakan terdakwa Ignasius Sago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;
- ii. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ignasius Sago selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
- iii. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 67 (enam puluh) lembar fotocopy leges minute Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, yang dibuat dihadapan Notaris Sondang Matior Hutagalung, SH.
 2. 18 (delapan belas) lembar fotocopy leges minute Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi, yang dibuat dihadapan Notaris Soeparno, SH tetap terlampir dalam berkas;

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta; Pustaka Kartini, 1985), hal. 414-415.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lemabaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 125.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung; PT Citra Adytia Bakti, 1996), hal. 56

¹⁹ Lihat Pasal 14 KUHAP

²⁰ Bunyi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan aslinya

3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli/Ganti Rugi antara Ir. Octo Bermand Simanjuntak (penjual) dengan Eveline Sago (pembeli) dikembalikan kepada Eveline Sago;
4. Menetapkan agar terdakwa Drs. Ignasius Sago membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.,(lima ribu rupiah);

3. Keterangan Saksi-Saksi dan Ahli Saksi

1. Edi Yunara

Surat Asli adalah Surat yang dibuat oleh seseorang tentang yang diketahuinya. Surat palsu adalah surat yang sebelumnya tidak ada lalu dibuat baru, yang isinya dibuat tidak benar seolah-olah menjadi benar.

Unsur-unsur Pasal 266 KUHPidana adalah :

- a. Unsur subjektif
Menyuruh membuat.
- b. Unsur objektif
Barang siapa membuat surat palsu dapat menimbulkan kerugian-kerugian
Pasal 266 KUHPidana :
Kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat juga sudah termasuk dalam hal ini.

2. Marlina

Terjadinya Delik (tindak pidana) maka ada perbuatan, ada yang melakukan tindak pidana, ada orang yang dikenakan dan ada pasal yang dilanggar.

Unsur-unsur Pasal 266 KUHP :

- a. Subjektif,
Menyuruh membuat keterangan palsu yang penggunaannya dapat dirugikan.
- b. Objektif

Pelaku yaitu barang siapa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik. Maksud menyuruh adalah orang yang memiliki inisiatif membuat yaitu pihak yang menyuruh bukan orang pembuat akta, jadi orang menyuruh itulah yang menyuruh supaya pembuat akta memasukkan keterangan tersebut. Kerugian pasal 266 KUHP, kerugian tidak harus nyata, bisa juga secara moril misalnya kehormatan atau rasa keadilan masyarakat.

3. Budiman Ginting

Yang bertindak dalam hukum pada suatu korporasi adalah Direksi dan tindakan tersebut mengikat badan hukum. Komisaris dapat melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan dan apabila komisaris melakukan jual beli tanah, hal itu jadi tanggungjawab pribadi.

4. Cipto Sunarjo

Apabila tidak ada harga dalam akta yang bertanggungjawab yaitu Notaris yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan dan merupakan pelanggaran hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sah.

5. Syarifuddin Kallo

Delik materiil, mempersoalkan akibat perbuatan sedangkan delik formil tidak perlu adanya akibat. Pasal 266 ayat (1) KUHP digolongkan formil tetapi timbul kerugian menjadi masuk delik materiil.

6. Dian Adnan

Delik formil adalah yang dirumuskan dari cara perbuatan itu dilakukan, sedangkan delik materiil adalah adanya akibat perbuatan, komisi perbuatan yang dilakukan secara aktif sedangkan pasif adalah terjadinya pembicaraan atas peristiwa pidana.

Berdasarkan teori pembuktian sebagaimana disebutkan dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif bahwa surat dakwaan yang didakwakan pada terdakwa telah tepat dan benar. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 266 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 183²¹ dan 184 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²²

²¹ Pasal 183 berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak -pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

²² Pasal 184 berbunyi "Alat-alat bukti yang sah ialah (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat (4) Petunjuk (5) keterangan terdakwa

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Menilai sahnya pembuktian paling sedikit harus terpenuhi syarat sahnya pembuktian (*property of proof*) yaitu minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim.

Surat menurut J.M Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dalam kasus ini surat dalam bentuk akta yang dibuat oleh Notaris. Alat bukti surat diatur dalam pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dibuat dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang berisi tentang keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat dari keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.”

D. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik Pada Putusan No. 1545/Pid.B/2012 PN. Mdn Jo Putusan No. 39/Pid/2013/PT.Mdn

1. Pengertian Tugas dan Fungsi Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah Hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.²³

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu : (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Nomor: 1545/PID.B/2012 PN.MDN.Jo Putusan Nomor: 39/PID/2013/PT.MDN

Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan²⁴

Dalam Persidangan Tingkat Pengadilan Negeri Medan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No. PDM-183/Ep. 2/Mdn/06/2012 tanggal 29 juni 2012 diatur dan diancam pada pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Dalam rumusan pasal 266 ayat (1) KUHPidana “ Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte ini, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, diancam hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.²⁵
2. Berdasarkan rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana menurut Moeljatno, adalah “barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ini, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah

²³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Aditya Bakti : Bandung 2010) hal. 125

²⁴ Pertimbangan Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan aslinya telah dirubah untuk kepentingan penulisan tesis ini.

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Penerbit Politia Bogor, cetakan ulang ke- sepuluh,) tahun 1988, halaman 197.

keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²⁶

3. Kemudian tindak pidana pada Pasal 266 ayat (1) tersebut dijumpukan dengan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana yaitu : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.²⁷
4. Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut Moeljatno adalah dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.²⁸
5. Dengan demikian maka unsur-unsur pidana dari pasal 266 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:
 1. Barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum dalam perkara pidana tersebut diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Ignasius Sago, dipersidangan identitasnya telah ternyata ada kecocokan dengan identitas lainnya dalam berkas perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan. Selama dalam proses persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
 2. Menyuruh menempatkan/memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik.

Pertimbangan Hukum pada Tingkat Pengadilan Tinggi Negeri Medan

1. Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.
2. Setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2012 Nomor. 1545/Pid-B/2012/PN-Mdn yang dimintakan memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Saksi Octo Berman Simanjuntak telah mengajukan surat tertanggal 19 Pebruari 2013 tentang permohonan pencabutan perkara Nomor. 1545/Pid-B/2012/PN-Mdn tanggal 27 Desember 2012 jo, perkara Nomor : 39/Pid-B/2012/PN-Mdn atas nama terdakwa Ignasius Sago, dimana antara kedua belah pihak telah dapat menyelesaikan kesalahpahaman mereka secara musyawarah dan kekeluargaan dan telah sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan tuntutan perkara pidana tersebut atau setidaknya tidaknya putusan dalam perkara ini diputus dengan hukuman ringan-ringannya.
 - b. Antara terdakwa Ignasius Sago dengan Moesfly Ang selaku direktur utama PT. Madina Agro Lestari (PT.MAL) telah melakukan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 24 yang diperbuat dihadapan Notaris Henry Tjong, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013.
3. Terhadap surat tertanggal 19 Pebruari 2013 tentang permohonan pencabutan perkara Nomor : 1545/Pid.B/2012/PN-Mdn atas nama terdakwa : Ignasius Sago, Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa oleh karena pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan merupakan delik dengan segala peraturan yang

²⁶ KUHP, Penerbit PT. Bina Aksara 1985, cetakan ke-14, April 1985

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politia Bogor, Cetakan Ulang ke –Sepuluh tahun 1988), hal. 72

²⁸ *Ibid*, hal. 30

berkaitan dengan delik tersebut, oleh karenanya kedua delik surat tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan sebagai alasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

4. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah hanya bermaksud untuk balas dendam terhadap apa yang telah diperbuat oleh terdakwa, akan tetapi jauh lebih penting lagi adalah sebagai instropeksi bagi diri terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
5. Di samping itu dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, sehingga dipandang pantas dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dibawah ini.
 1. Menyatakan terdakwa Ignasius Sago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1(satu) tahun
 4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri selain dan selebihnya;

3. Analisis Kasus

Analisis berdasarkan konsep pembuktian

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri Medan dan juga Hakim Pengadilan Tinggi Medan sampai kepada putusan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP yang dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pembuktian maka Hakim memutuskan atau menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) telah tepat dan benar, dimana teori ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim.

Dalam hal pembuktian secara undang-undang negatif alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan Hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan hakim itu harus berkorelasi dengan alat bukti.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perbuatan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan.

Di hubungkan dengan studi putusan Nomor 1545/PID.B/2012 PN. Mdn JO Putusan Nomor 39/PID/2013/PT. Mdn, Elemen kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari diri terdakwa Ignasius Sago berusia 68 tahun memiliki jiwa (bathin) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia meakukan tindakan tersebut.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor. 1545/Pid-B/2012. PN-Mdn jo Putusan Nomor. 39/PID/2013.PT-Mdn

Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari suatu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan Hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran Hakim yang logis, sehingga Hakim sampai pada putusannya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1545/Pid.B/2012 PN-Medan dan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan nomor 39/PID/2013/PT-Medan, pertimbangan Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah tepat dan benar, karena dilihat dari amar putusannya yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP dimana hukuman dalam pasal ini berbunyi “ barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta ini, yang pemakaiannya dapat mendatangkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun bunyi amar Putusan pada Pengadilan Negeri Medan Majelis Hakim yang memutus terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu ringan jika dibandingkan sebagaimana dituliskan dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya amar putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan nomor 39/PID/2013/PT-Medan, yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan juga terlalu ringan karena sangat jauh berbeda hukumannya dengan sebagaimana disebutkan dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.²⁹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur yang terkandung dalam pasal 263 yaitu unsur obyektif yaitu (a) Perbuatan yaitu memakai (b) Obyeknya yaitu surat palsu dan surat yang dipalsukan, (c) Pemakaian surat tersebut dapat merugikan dan Unsur subyektif dengan sengaja. Selanjutnya Tindak Pidana Pemalsuan diatur dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif (a) Perbuatan : menyuruh memasukkan, (b) Obyeknya: keterangan palsu, (c) Kedalam akta otentik, (d) sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, (e) Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
2. Upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di muat dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) KUHP, jo pasal 55 AYAT (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Pertimbangan hukum Hakim di rumuskan dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ini, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal tersebut yang mengakibatkan putusan PN. 1545/Pid.B/2012/PN.-Mdn yang merupakan putusan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi menyatakan terdakwa Ignasius Sago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu “bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa ditahan, dan memerintahkan barang bukti supaya dikembalikan kepada Octo Berman Simanjuntak. Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan memutus terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada semua para pihak yang berkaitan dengan penerbitan akta autentik seperti pihak penghadap dan Notaris, agar berhati-hati dan waspada dalam membuat akta karena perbuatan pemalsuan itu dapat mendatangkan kerugian bagi orang banyak/masyarakat.
2. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan benar-benar memperhatikan dokumen-dokumen dengan jeli/teliti dan cermat dalam membuat surat

²⁹ Lihat pasal 266 ayat (1) KUHP

- dakwaannya, apakah unsur-unsur yang terkandung dalam tindak itu telah terpenuhi, khususnya dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik.
3. Diperlukan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam usaha terutama pada lembaga-lembaga Para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sehingga adanya kesamaan Hakim dalam memutus suatu perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan bahkan pada tingkat Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hamdan M., *Alasan Penghapusan Pidanaan, teori dan studi kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Harahap M. Yahya , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* , Jakarta; Pustaka Kartini, 1985..
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyadi Lilik , *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung; PT Citra Adytia Bakti, 1996.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: Uli Press, 2013.
- Sri Mumadji & Soerjono Soekanto dan, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politia Bogor, Cetakan Ulang ke –Sepuluh tahun 1988.*

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta PT. Buku Kita Cetakan, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diakses pada hari rabu, tanggal 2 juli 2014, jam 09.15 WIB
- <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>, diakses pada rabu tanggal 2 juli 2014, jam 10.20 WIB
- <http://masriltanjung.blogspot.com/2012/05/tugas-pihak-pihak-dalam-hukum-acara.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2014, jam 20.30 WIB
- <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html> diakses pada hari selasa, tanggal 29 april 2014, jam 15.30